

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota berfungsi sebagai pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan sector ekonomi, sosial, dan budaya, serta aktivitas lainnya. Kota memiliki lahan yang terbatas namun dihadapkan dengan permasalahan akan banyaknya permintaan serta penggunaan lahan sebagai ciri perkembangan pembangunan berbagai fasilitas, dapat berupa pemukiman, transportasi maupun industry yang kian hari makin menyita lahan-lahan dikota. Hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk dan bertumbuhnya mobilitas masyarakat. Dengan bertambahnya kawasan terbangun akan memberikan dampak terjadinya *regresi* lahan umum atau *public space*. Salah satu ciri perkembangan perkotaan yaitu dengan bertambahnya area terbangun yang menyebabkan berkurangnya lahan umum bagi masyarakat. Adanya kegiatan alih fungsi lahan ini salah satunya karena *public space* dianggap kurang dapat berkontribusi secara ekonomi bagi masyarakat. Padahal untuk menunjang perekonomian suatu kota, peran *public space* sangat bisa diandalkan. Perkembangan kota yang semakin marak menjadikan pengendalian ruang oleh pemerintah sedikit lambat. Adanya keterbatasan dalam hal sumberdaya baik sumber daya manusia ataupun finansial menjadikan penataan dan pengendalian ruang publik oleh pemerintah tidak maksimal.


Public space dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai wadah untuk melakukan berbagai interaksi tidak terkecuali ekonomi. Berangsurnya waktu, *public space* dapat bermanuver menjadi *public space creative* karena didalamnya, *public space* dapat dijadikan wadah potensi bagi masyarakat untuk dapat dijadikan kesempatan dalam pengembangan ekonomi, kebudayaan, dan kreasi masyarakat. *Public space* memiliki fungsi secara ekologis, sosial budaya, arsitektur dan ekonomi, antara lain³: (1) Secara ekologis, *public space* dapat berkontribusi menurunkan temperature kota, dan mengurangi polusi. (2) Secara sosial budaya, keberadaan *public space* dapat memberikan fungsi sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya. Dapat berupa space *co-working*, lapangan olahraga, serta taman. (3) Secara arsitektur, *public space* dapat meningkatkan visual dan kenyamanan kota. (4) Sementara ditinjau dari sisi ekonomi, jika *public space* ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang masyarakat baik dari dalam maupun luar kota yang digunakan sebagai tempat berekreasi dengan banyaknya pengunjung maka dapat membangkitkan sektor perekonomian disekitarnya seperti, tenant, PKL, tempat makan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan penataan ruang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam UU No 26 Tahun 2007 di pasal 18 ayat 1, 2, dan 3, disebutkan bahwa pelaksanaan perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur. Dalam rencana struktur ruang dan pola

ruang yang berkualitas dan menyediakan landasan spasial bagi pelaksanaan pembangunan sectoral dan kewilayahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Struktur ruang dijadikan sebagai sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Hasil penelusuran artikel mengenai *collaborative governance* dalam penyediaan *public space creative* yang diekspor pada format RIS (*Research Information System*) kemudian diinput dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak *VOSviewers* hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Visusalisasi *Network* peta penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Penyediaan Ruang Publik *Creative*



Hasil visualisasi network peta penelitian mengenai *Collaborative governance* dalam Penyediaan Ruang Publik *Creative* bahwa terklasifikasi menjadi 7 cluster. Pada cluster 1 berfokus pada 1 items yaitu pemerintah. Pada cluster 2 berfokus pada 2 item yaitu masyarakat dan bagaimana. Pada cluster 3 berfokus pada pemerintah daerah. Cluster 4 berfokus pada 1 item yaitu kolaborasi. Pada cluster 4 berfokus pada 2 item yaitu *civil society* dan swasta. Pada cluster 5 berfokus pada 1 item yaitu kolaborasi. Pada cluster 6 berfokus pada 1 item yaitu pemerintah. Dan pada cluster 7 berfokus pada 1 item yaitu bisnis. Berdasarkan peta jejaring dan analisis tersebut ke 7 cluster memiliki korelasi dengan topik *collaborative governance* dalam penyediaan ruang publik *creative*. Oleh karena pentingnya peran pemerintah dan stakeholder baik swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang public, ditemukan dalam penelitian bahwa topik *collaborative governance* dalam penyediaan ruang public *creative* sangat penting dan perlu dikembangkan sehingga dapat menjadi referensi dan rujukan dalam penyediaan ruang public *creative*. Berdasarkan analisis *Vosviewers* tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat penelitian terhadap topik *collaborative governance* dalam penyediaan ruang publik *creative*.

Dalam proses penyediaan *public space creative* JNM Bloc di Yogyakarta, pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan DIY selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab dalam proses penyediaan dan pembangunan kawasan umum berbasis kebudayaan dan kreatifitas. Dinas kebudayaan DIY berperan sebagai penyedia asset ruang public kreatif yang berupa bangunan JNM Bloc. Maka

dari itu pemerintah daerah bersama instansi yang terkait perlu membangun hubungan yang loyal agar setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh tiap *stakeholder* dapat terwujud dengan kerjasama yang baik dan *public space creative* JNM Bloc dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Pemerintah daerah memiliki peran utama terlebih OPD untuk bertanggungjawab mengenai penyediaan *public space creative* yaitu Dinas Kebudayaan DIY yang melibatkan beberapa *stakeholder* lainnya baik dari sector swasta maupun masyarakat, dimana peran swasta sendiri dalam pembangunan *public space creative* di JNM Bloc jogja terlihat partisipasinya mulai dari awal pembangunan *public space creative* JNM Bloc Jogja, beberapa *stakeholder* yang berkontribusi terhadap penyediaan *public space creative* JNM Bloc adalah Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara dan manajemen JNM Bloc yaitu PT. Ruang Messa Negeriku yang menaungi kompleks JNM Bloc.

Dengan adanya perusahaan-perusahaan swasta, maka akan memunculkan tanggungjawab perusahaan atau biasa disebut sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana CSR saat menduduki sebagai isu penting yang semakin eksis karena banyaknya badan usaha ataupun pihak-pihak yang mulai memperhatikan dan menghadirkan CSR dalam tubuh internalnya dalam program kerjanya. Tanggung jawab sosial perusahaan ini telah tercantum dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan perusahaan

dapat ikut berkontribusi yang dapat berdampak positif terhadap perusahaan maupun sosial masyarakat serta lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan dapat membawa angin segar dalam bentuk program nyata untuk mengedepankan asas keberlanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan yang tidak hanya menggugurkan tanggungjawab program perusahaan sehingga dalam implementasinya dapat membantu pemerintah dalam pengadaan ruang public. Peran masyarakat juga diperlukan selain mengandalkan peran swasta dalam penyediaan *public space creative* tersebut, dimana telah diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, menyatakan bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat adalah suatu aspek yang sangat penting terhadap penataan ruang karena pada dasarnya penataan ruang nantinya adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penataan ruang, menjalankan peranannya dan mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk mencapai tujuan penataan ruang khususnya terkait kepentingan publik yakni *public space*.

Pelibatan masyarakat, swasta, dan pemerintah sendiri dalam manajemen dan kebijakan public sektor lingkungan hidup tertuang dalam beberapa regulasi pemerintah salah satunya adalah Undang- undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ide pemerintahan dalam *collaborative governance* semakin hari semakin terlihat dengan adanya perkembangan diberbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut didasarkan arah pengelolaan yang melibatkan pihak pemerintah,

swasta, dan masyarakat yang terus bermunculan dari awal formulasi program sampai dengan evaluasi program.

Dengan demikian didalam kolaborasi yang dibangun antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penenuhan fasilitas public dapat memberikan dampak positif kepada pemerintah yaitu dapat mengurangi beban anggaran karena didalam proyek tersebut melibatkan bantuan dari pihak swasta dan masyarakat. Menciptakan komunikasi yang baik dan terorganisir antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Serta swasta dan masyarakat dapat terkibat aktif dalam program pemerintah sehingga dapat memonitor serta mengevaluasi program yang berjalan. Penyediaan *public space creative* JNM Bloc Jogja adalah bentuk *collaborative governance* dimana penyediaan *public space creative* JNM Bloc terdapat beberapa peran dan actor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat yang berkolaborasi dan bekerjasama dengan tujuan yang sama.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan membahas tentang *collaborative governance* dalam penyediaan *public space creative* JNM Bloc seputar model *collaborative governance*, dengan demikian peneliti akan mengangkat judul “*Collaborative Governance* Pemerintah DIY Dengan Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara Dan PT. Ruang Messa Negeriku Dalam Penyediaan *Public Space Creative* Jogja Nasional Museum Bloc Yogyakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimana *collaborative governance* Pemerintah DIY, Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara dan PT. Ruang Messa Negeriku dalam penyediaan *public space creative* JNM Bloc Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan *collaborative governance* Pemerintah DIY, Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara dan PT. Ruang Messa Negeriku dalam penyediaan *public space creative* JNM Bloc Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat yaitu manfaat teoritis juga manfaat praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang *collaborative governance* dalam penyediaan *public space creative* JNM Bloc Jogja serta penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan informasi bagi pihak yang berminat dan terinspirasi dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan evaluasi dalam melakukan *collaborative governance* yang melibatkan actor-aktor public.
- b. Sebagai bahan peningkatan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
- c. Sebagai legitimasi tentang sasaran program kepada masyarakat agar efektif dan tepat sasaran.

Bagi Pihak Swasta

- a. Meningkatkan bentuk kolaborasi dengan pemerintah dan actor lain.
- b. Sebagai bahan evaluasi program kolaborasi dengan beberapa actor agar lebih tepat sasaran.

Bagi Masyarakat

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya *collaborative governance* dalam program kebijakan pemerintah.

- b. Memberikan pengetahuan tentang hasil implementasi program kebijakan pemerintah khususnya *collaborative governance*.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penulis | Judul | Hasil Temuan |
|----|--------------------------|---|--|
| 1. | (Moalim & Siwi, 2023) | Perancangan Ruang Publik Kreatif Di Duta Mas Fatmawati | Pada penelitian ini, membahas faktor penyebab kawasan Duta Mas Fatmawati yang sepi pengunjung sehingga diperlukan ruang public kreatif sehingga menjadi daya Tarik dari Kawasan Duta Mas Faktmawati. |
| 2. | (Fitriyani et al., n.d.) | Collaborative governance Dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Magelang | Pada penelitian ini, ditemukan bahwa adanya sinergitas stakeholders dalam kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Magelang. DPUPR memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan koordinator. Namun belum ditemukan <i>collaborative governance</i> dalam kebijakan ini karena Kerjasama yang dilakukan pemerintah tidak memiliki keberlanjutan serta peran masyarakat hanya sebagai pengguna fasilitas. |
| 3. | (Anggita et al., 2017) | Pembentukan Identitas Ruang Oleh Suatu Komunitas Kreatif Di Ruang Publik (Area Car Free Day) Dago | Pada penelitian ini membahas tentang peran komunitas yaitu komunitas fotografi di Bandung yang menjadikan ruang public sebagai sarana berinteraksi dan menunjukkan identitas dengan memajangkan hasil karya. Ruang public juga dimanfaatkan sebagai sarana ekonomi melalui transaksi karya terhadap pengunjung. Oleh kaena itu, penggunaan ruang public sangat perlu dimaanfaatkan dan |

| | | | |
|----|-----------------------------|--|--|
| | | | dimaksimalkan bagi komunitas maupun masyarakat umum. |
| 4. | (Nida Nabila et al., 2021) | Penerapan Genius Loci Pada Perancangan Pasar Seni Sebagai ruang Publik Kreatif Di Surakarta | Pada penelitian ini ditemukan bahwa perancangan dan perencanaan ruang public kreatif Pasar Seni di Surakarta menerapkan <i>Genius Loci</i> yang mana dimulai dari tahap pengumpulan data, analisis, penentuan lokasi, pemilihan jenis ruang public, penentuan kegiatan, dan prasyarat rancangan, serta tahap desain ruang public. |
| 5. | (Trifita & Amaliyah, 2020) | Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) | Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proyek ruang public berhasil dilakukan sesuai rencana dengan menggunakan tiga strategi yaitu pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan pembangunan ruang public, penggunaan sumber daya baru, dan pengimplementasian pembangunan percontohan. Dalam pembangunan ruang public, Pemkot Surabaya memegang peran dan posisi penting. |
| 6. | (Wicaksono & Bustomi, n.d.) | <i>Collaborative governance</i> Dalam Pengembangan Pusat Pemberdayaan Ekonomi Dan Kreativitas Masyarakat Di Kota Bandung | Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengembangan <i>co-working space</i> dilakukan melalui pendekatan antar stakeholder atau collaborative governance. Dalam implementasinya masih ditemukan yaitu dalam hal teknis pelaksanaan, pendanaan, keterbatasan ruangm hingga dengan pemetaan wilayah. |
| 7. | (Verliya Veriyani*, 2023) | Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengembangan Ruang Publik <i>Stakeholders Collaboration In Public Space Development</i> | Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kolaborasi sinergis antara masyarakat, pemerintah, dan kolaborasi melalui program CSR menjadi kunci sukses dalam pengembangan ruang public. Relasi juga menjadi nilai penting dari |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | | berbagai stakeholders pembentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. |
| 8. | (Azmi Ridho Nurrohman & Verry Damayanti, 2023) | Arahan Pengembangan Ruang Publik Kreatif | Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa arahan pengembangan yang disusun berdasarkan teori, kebutuhan komunitas, dan peraturan dapat dipakai sebagai bahan arahan pengembangan ruang public kreatif sebagai wadah kreativitas dan inovasi masyarakat. Arahan tersebut dapat digunakan pemerintah maupun masyarakat dalam menggunakan ruang public kreatif sebagai peningkatan sumberdaya manusia. Penerapan ruang public kreatif sebagai ruang kreatif dan inovasi sangat berpotensi dikembangkan karena melihat indicator dan antusias masyarakat dan komunitas. |
| 9. | (Novita Suratman & Darumurti, 2021) | <i>Collaborative governance</i> Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Di Kota Yogyakarta | Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam <i>Collaborative governance</i> terdapat beberapa tahapan yaitu assessment, initiation, deliberation, dan implementation. |
| 10. | (Ballinan & Supatra, 2023) | Perancangan Ruang Publik Kreatif Sebagai Regenerasi Ruko “9 Walk Bintaro” Dengan Pendekatan Urban Acupuncture | Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proyek public kreatif ditujukan untuk menghidupkan kembali titik ruang perkotaan yang mengalami degradasi lahan. Adanya public space kreatif diharapkan dapat mengembalikan ruang social dan pusat berkumpul masyarakat. Poin penting dari proyek public space kreatif ini adalah untuk mengutamakan system keruangan yang terbuka guna meningkatkan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | kualitas udara yang berwawasan lingkungan dan social ekonomi. |
|--|--|--|---|

Berdasarkan hasil analisis tinjauan pustaka diatas, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai pelayanan *public space creative* untuk memberikan fasilitas berbasis inovatif bagi masyarakat. Sehingga permasalahan tersebut menjadi kesenjangan pada penelitian ini dan akan dikaji lebih dalam nantinya pada bagian pembahasan penelitian Sedangkan dari hasil penelitian terdahulu, pada program *Collaborative governance Dalam Penyediaan Public Space* di Kota Magelang dan RTHP Kota Yogyakarta hanya mengkaji terkait penyediaan Ruang Publik Hijau (RTH). Sedangkan, untuk memfasilitasi kegiatan dan inovasi kreativitas masyarakat dibutuhkan *public space creative* yang seharusnya diberikan melalui adanya *collaborative governance*.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena penelitian ini menganalisis berbagai hal yang belum didapatkan dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji terkait dengan penyediaan ruang public hijau. Didalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penerapan *collaborative governance* Pemerintah DIY, Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara, dan PT. Ruang Messa Negeriku di Yogyakarta dalam penyediaan *public space creative* di JNM Bloc Yogyakarta.

1.6 Kerangka Teori

Dalam melaksanakan suatu penelitian, peneliti harus mempunyai dasar teori sebagai acuan untuk penguat argumentasi atau indicator dari penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut.

1.6.1 *Collaborative Governance*

Kolaborasi adalah istilah yang biasa digunakan dalam menjelaskan hubungan atau pola kerja sama yang rancang dan dilakukan secara kolektif oleh lebih dari satu pihak. Banyak pandangan mengenai kolaborasi yang dipaparkan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Keberagaman pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kerja sama, tanggung jawab, kesetaraan. Untuk mendefinisikan secara menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah.

Kolaborasi merupakan keterkaitan hubungan antar *stakeholder* yang ikut serta dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, informasi dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kolaborasi merupakan salah satu interaksi sosial. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat (Nanang Haryono, 2012)

Menurut (Mia Fairuza, n.d.) kolaborasi adalah proses dimana berbagai pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan dari berbagai pandangan atau aspek yang berbeda dapat secara bersama-sama mencari solusi dari pandangan mereka akan hal yang terjadi. Tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif menurut (Chris Ansell Alison Gash, 2023) didefinisikan sebagai jenis tata Kelola dimana melibatkan actor-aktor public serta swasta yang bekerja Bersama dengan cara yang berbeda, menggunakan proses-proses tertentu untuk menghasilkan suatu peraturan ataupun kebijakan public. Menurut (Tika Mutiarawati, 2021) *collaborative governance* merupakan suatu usaha dan respon pemerintah dalam penanganan masalah public, manajemen public, dan pelaksanaan program pemerintah dimana dalam praktiknya pemerintah melakukan kerjasama dengan sector swasta dan masyarakat.

1.1 Aktor *Collaborative governance*

Didalam teori *Collaborative Governance* terdapat istilah *governance* yang berasal dari kata “govern” yang memiliki arti memegang peranan sentral yang terdiri dari proses, aturan, organisasi yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah publik yang terjadi. Dalam *governance*, pemerintah atau *government* adalah salah satu aktor yang bekerjasama dengan negara, swasta, dan masyarakat untuk saling bekerjasama dan berinteraksi untuk menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing (Retei & Sandi, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada

collaborative governance yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat terkait dengan penyediaan *public space creative* di JNM Bloc.

1.2 Tujuan *Collaborative governance*

Pada dasarnya kolaborasi dalam tata pemerintahan adalah untuk saling membantu, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Moh Astari et al., 2019) yang menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses keputusan kebijakan publik yang melibatkan beberapa aktor konstruktif baik pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mendefinisikan bahwa “kolaborasi adalah kerjasama untuk mencapai tujuan Bersama yang merupakan suatu proses social. Kolaborasi mengandung pembagian tugas yang sudah disepakati dan menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan bersama.

Tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif memiliki tujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan secara kolektif. Menurut (Silayar et al., n.d.) tujuan *collaborative governance* adalah untuk membagi tiap aktor-aktor baik pemerintah, swasta, masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif serta memiliki komitmen yang kuat sehingga membentuk rasa kolektif dalam mencapai tujuan bersama. Karena didalam kolaborasi melibatkan pembagian tujuan sehingga dalam mencapai tujuan Bersama tersebut tidak dianjurkan

untuk melakukan pengotakan terhadap tugas-tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya.

1.3 Indikator Keberhasilan *Collaborative governance*

Pendekatan yang dikemukakan oleh (Deseve, 2009) untuk mengukur keberhasilan *collaborative governance* telah merangkum semua proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah yang berfungsi sebagai leading sector dan stakeholder lain sebagai support system sehingga dinilai dapat dilihat dari berbagai sisi dalam penelitian ini. Dalam teorinya, Edward Deseve memaparkan bahwa seluruh proses kolaborasi dimulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Secara rinci (Deseve, 2009) mengemukakan bahwa ada 8 indikator dalam mengukur keberhasilan *collaborative governance* yaitu :

1. *Network Structure* (Struktur Jaringan)

Network structure atau struktur jaringan adalah konsep antara elemen yang satu dengan yang lain yang saling terikat secara kolektif yang mencerminkan unsur-unsur jaringan. Dalam *collaborative governance* unsur jaringan tidak boleh memberntuk kekuasaan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu dalam *collaborative governance* jaringan harus bersifat organis antar elemen sehingga tidak ada kekuasaan yang menonjol dan dominasi. Semua pihak yang berkolaborasi memiliki hak dan kedudukan yang

sama dengan tanggung jawab dan aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

2. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen Terhadap Tujuan)

Commitment to a Common Purpose atau komitmen terhadap tujuan ini adalah alasan mengapa jaringan atau elemen harus ada. Hal tersebut dikarenakan oleh komitmen yang sama untuk mencapai Tujuan Bersama. Komitmen yang dibangun tidak boleh memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak atau *stakeholders*. Hal tersebut ada karena kolaborasi yang terjalin harus untuk kepentingan bersama melalui proses bersama.

3. *Trust Among the Participants* (Adanya Saling Percaya Antar Pelaku/Peserta)

Trust Among the Participants atau adanya saling percaya antar pelaku adalah hubungan yang profesional yang melibatkan rasa saling percaya antar *stakeholders* dalam mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan.

4. *Governance* (Kejelasan Dalam Tata Kelola)

Governance atau kejelasan dalam tata kelola adalah hubungan kepercayaan antar pemerintahan atau *actor governance*. Selain itu, terdapat regulasi yang telah disepakati oleh setiap pemangku kepentingan serta adanya kebebasan dalam menentukan langkah kolaborasi yang dijalankan.

5. *Access to Authority* (Akses Terhadap Tujuan)

Access to authority atau akses terhadap tujuan merupakan prosedur dan standar yang telah disepakati dan diterima oleh masing-masing *stakeholders* untuk menjalankan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas)

Distributive Accountability/Responsibility atau pembagian akuntabilitas adalah pengelolaan atau manajemen yang dilakukan bersama-sama dengan *stakeholders* dan berbagi keputusan serta tanggung jawab untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Dalam *collaborative governance* harus ada pembagian tanggung jawab yang pasti yang melibatkan masing-masing *stakeholders*.

7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Information sharing atau berbagi informasi merupakan kemudahan anggota dalam memiliki informasi dibarengi dengan adanya perlindungan privasi yang mencakup keterbatasan bagi pihak yang tidak berpartisipasi selama masih dapat diterima oleh semua pihak.

8. *Access to Resources* (Akses Terhadap Sumber Daya)

Access to resources atau akses terhadap sumber daya adalah ketersediaan sumberdaya pendukung seperti manusia, keuangan, ataupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan bersama, oleh

karena itu harus ada kejelasan sumberdaya bagi masing-masing *stakeholder* yang terlibat.

1.6.2 Pelayanan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki 3 arti, Pertama perihal atau cara melayani. Kedua, usaha untuk melayani kebutuhan oran lain dengan memperoleh imbalan (uang). Ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut (Robi Cahyadi Kurniawan, 2016) pelayanan publik adalah sebuah tolak ukur kinerja pemerintah yang tidak dapat dilihat secara langsung. Pelayanan publik juga diartikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu Lembaga atau organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Prima et al., n.d.) mendeskripsikan bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan secara totalitas kepada masyarakat yang merupakan fungsi dan bentuk tanggung jawab aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah dan swasta dengan atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa bayaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat (Neneng Siti Maryam, 2016). Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memberi pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya (Neneng Siti Maryam, 2016).

Menurut Widodo, memberikan pengertian pelayanan public sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Neneng Siti Maryam, 2016). Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public Pasal 1 ayat (1) mengartikan pelayanan public sebagai kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

2.1 Ruang Publik

Ruang public adalah ruang yang dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi, ataupun hanya sekedar menyaksikan hiruk pikuk kota. Ruang publik dijadikan instrument suatu kota yang dapat memberikan warna tersendiri terutama sebagai fasilitator kegiatan ekonomi maupun apresiasi budaya masyarakat. Menurut (Edy Dannawan, 2005) mendefinisikan ruang public sebagai ruang yang dapat mewedahi kepentingan umum. Ruang terbuka publik termasuk elemen penting yang ada di suatu kota. Dimana masyarakat dapat bersosialisasi dan berinteraksi serta melakukan aktivitas. Ruang terbuka publik pada dasarnya merupakan tempat bertemunya masyarakat dengan lingkungan kota untuk menunjang aktivitas baik masyarakat ataupun kota (Azmi Ridho Nurrohman & Verry Damayanti,

2023). Sedangkan menurut Carr dalam (Hartoyo, n.d.) mendefinisikan ruang publik sebagai fasilitas tempat berlangsungnya kehidupan komunal sebuah kawasan.

2.2 Ruang Publik Kreatif (*Public Space Creative*)

Ruang publik kreatif atau *Public Space Creative* adalah tempat umum yang digunakan untuk pengembangan kreatifitas, seni, bisnis, dan ide-ide inovatif yang beragam yang memiliki tujuan dan fokus yang sama untuk mengembangkan ide-ide tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. (Azmi Ridho Nurrohman & Verry Damayanti, 2023). Adanya ruang public kreatif yang disesuaikan dengan pengembangan pariwisata dapat menciptakan suatu identitas dan karakter suatu tempat (Ayu et al., n.d.)

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 *Collaborative Governance*

Berdasarkan kerangka teori, *collaborative governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang melibatkan beberapa *stakeholder*. Konsep *collaborative governance* didefinisikan juga sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat yang didasari oleh tujuan dan prinsip yang sama. Pihak yang berkolaborasi memiliki harapan dapat menghasilkan hal-hal baru dan inovatif yang memuaskan dan memiliki impact Bersama. Kolaborasi dilakukan untuk membagi tanggung jawab agar

memungkinkan untuk berkembangnya rasa pengertian. Pada sector publik, kolaborasi dipahami sebagai kerjasama, pembagian tugas, dan tanggung jawab antara berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghasilkan pelayanan public yang dapat menjawab kebutuhan public dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki kesamaan visi dan misi untuk dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan public. Aktor-aktor yang berkolaborasi adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat.

1.7.2 Pelayanan Publik

Pelayanan public adalah sebuah kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu lembaga ataupun organisasi dengan aturan dan tata cara yang ditetapkan. Tujuan dari pelayanan public adalah untuk memberikan service atau pelayanan yang maksimal kepada masyarakat berdasarkan dengan tata dan aturan yang berlaku.

1.8 Defisini Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian yang memberikan informasi mengenai pengukuran variable penelitian tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian mengenai *Collaborative Governance* Pemerintah DIY Dengan Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara Dan PT. Ruang Messa Negeriku Dalam Penyediaan *Public Space Creative* JNM Bloc Yogyakarta yaitu terdapat 8 faktor

yang mendukung *collaborative governance* menurut Edward Deseve (2009) antara lain:

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

| Variabel | Indikator | Parameter |
|---|---|--|
| 1. <i>Network Structure</i> (Struktur Jaringan) | Jaringan kolaborasi pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan <i>public space creative</i> | a. Adanya MoU/Kesepakatan bersama b. Adanya rapat atau kordinasi bersama antar stakeholders |
| 2. <i>Commitment to a Common Purpose</i> (Komitmen Terhadap Tujuan) | Tujuan Bersama untuk menyediakan <i>public space creative</i> JNM Bloc | a. Visi, Misi, dan Tujuan dalam menyediakan <i>public space creative</i> |
| 3. <i>Trust Among the Participants</i> (Adanya Saling Percaya Antar-Pelaku/Peserta) | Profesionalitas | a. Adanya rasa percaya antar stakeholders b. Adanya kriteria untuk menjadi kolaborator |
| | Ketepatan dalam pelaksanaan tugas | a. Tepat waktu dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program penyediaan <i>public space creative</i> JNM Bloc |
| 4. <i>Governance</i> (Kejelasan Tata Kelola) | Kejelasan Tata Kelola | a. Kejelasan anggota kolaborasi b. Kejelasan informasi c. Kejelasan dalam memberikan pertanggung jawaban |
| 5. <i>Access to Authority</i> (Akses Terhadap Tujuan) | Kewenangan | a. Landasan hukum mengenai penyediaan ruang publik |
| 6. <i>Distributive Accountability/Respons</i> | Penataan | a. Pembagian tanggung jawab |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| <i>ibility</i> (Pembagian Akuntabilitas) | | b. Proses perencanaan hingga evaluasi program penyediaan <i>public space creative</i> JNM Bloc |
| 7. <i>Information Sharing</i> (Berbagi Informasi) | Kemudahan dalam mengakses informasi | Mudahnya dalam mengakses informasi |
| 8. <i>Access to Resources</i> (Akses Terhadap Sumber Daya) | Sumber Daya Manusia | Adanya sumber daya manusia yang memadai |
| | Sumber Daya Finansial | Ketersediaan anggaran program kebijakan |
| | Sumber Daya Sarana dan Prasarana | Ketersediaan sarana dan prasarana |

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam penelitian ini dengan sumber data didapat dari wawancara beberapa narasumber dan observasi dalam pengumpulan datanya. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam dalam penyediaan *public space creative* di JNM Bloc Jogja.

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dan beberapa data yang didapatkan dilapangan. Menurut Imam Gunawan (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan mendapatkan pemahaman tentang

permasalahan manusia dan social. Metode penelitian kualitatif menghasilkan daya deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku individu-individu yang diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan yang apa adanya, untuk itu dalam penelitian ini dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta tanpa hipotesis. Penulis menggunakan penelitian jenis ini karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk *collaborative governance* dalam penyediaan *public space creative* JNM Bloc.

Jenis penelitian deskriptif ini dianggap cocok untuk menjelaskan masalah dalam judul tersebut karena kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan *public space creative* tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka (kuantitatif), tetapi membutuhkan penelitian mendalam melalui wawancara. Hasil wawancara tersebut nantinya akan berupa penjelasan (deskripsi).

Untuk melengkapi penelitian ini, didukung oleh berbagai sumber bacaan yang menjadi acuan dalam pengerjaan penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, website, dan sumber bacaan lainnya yang bersifat resmi dan sesuai dengan topik penelitian.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan DIY, Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara, dan pengelola JNM Bloc PT. Ruang Mesa Negeriku terkait dengan *collaborative governance* dalam penyediaan *public space creative*

JNM Bloc di Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada aktor *collaborative governance* dalam penyediaan *public space creative* JNM Bloc, Yogyakarta. Pengumpulan data ditujukan pada pemerintah, swasta, dan komunitas masyarakat.

1.9.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari kegiatan actual yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data ini dapat diperoleh dari proses wawancara sehingga didapatkan hasil berupa kata atau frasa. Dalam penelitian ini penulis hendak mewawancarai beberapa stakeholder yang terkait topik penelitian yaitu:

1. Organisasi Pemerintah Yogyakarta yaitu Dinas Kebudayaan DIY.
2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara.
3. PT. Ruang Mesta Negeriku

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian seperti berita, notulen rapat, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber-sumber data. Teknik pengumpulan data adalah

instrument penting dalam penelitian sebab Teknik pengumpulan data ini nantinya akan digunakan untuk Menyusun instrument penelitian. Peneliti mendapatkan sumber-sumber data ilmiah melalui dua Teknik pengumpulan data, meliputi:

A. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi langsung pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab pewawancara dengan narasumber sehingga menghasilkan data yang otentik dan informatif. Wawancara bertujuan untuk mencatat opini, emosi, ataupun perasaan sehingga peneliti mendapat data yang lebih banyak sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih banyak dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada Kepala Bagian Program Dinas Kebudayaan DIY, Bagian Program dan Promosi Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara, dan Manajemen PT. Ruang Messa Negeriku sebagai subjek penelitian yang melakukan kolaborasi dalam penyediaan *public space creative JNM Bloc*.

B. Dokumentasi

Selain menggunakan teknis wawancara, peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi. Teknik dokumentasi menurut Hamidi (2004) adalah informasi yang berasal dari catatan penting dari lembaga maupun individu. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan juga menganalisis dokumen dari sumber-sumber yang akurat. Dokumen yang diperoleh dapat berupa laporan, agenda,

catatan, buku, ataupun bahan bacaan lain yang selaras dengan topik penelitian guna menunjang penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ditujukan untuk mencari relevansi sebagai landasan untuk menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data tentang profil pemerintah, swasta, dan masyarakat.

C. Observasi

Selain menggunakan wawancara dan dokumentasi, peneliti juga menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi juga diartikan sebagai aktivitas untuk mengamati objek tertentu secara menyeluruh secara langsung pada lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi dan data terkait objek penelitian.

Tabel 1. 3 Identifikasi Kebutuhan Data

| No | Variabel | Kebutuhan Data | Jenis Data | Metode |
|----|---|---|---------------------|---|
| 1. | <i>Network Structure</i> (Struktur Jaringan) | <p>a. Informasi mengenai perjanjian MoU Kesepakatan dalam penyediaan <i>public space creative</i></p> <p>b. Informasi mengenai rapat koordinasi</p> | Primer dan Sekunder | <p>Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT. Ruang Messa Negeriku |

| | | | | |
|----|--|---|---------------------|---|
| | | | | |
| 2. | <i>Commitment to a Common Purpose</i> (Komitmen Terhadap Tujuan) | <p>a. Informasi mengenai visi, misi, dan tujuan dalam penyediaan <i>public space creative</i></p> <p>b. Informasi tentang pelaksanaan visi dan misi melalui program kerja</p> | Primer dan Sekunder | <p>Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT. Ruang Mesta Negeriku |
| 3. | <i>Trust Among the Participants</i> (Adanya Saling Percaya Antar Pelaku/Peserta) | <p>a. Informasi tentang adanya rasa saling percaya antar pelaku</p> <p>b. Informasi tentang ketepatan waktu dan sasaran pelaksanaan program</p> | Primer dan Sekunder | <p>Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT. Ruang Mesta Negeriku |
| 4. | <i>Governance</i> (Kejelasan Tata Kelola) | a. Informasi tentang kejelasan | Primer dan | Wawancara |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------|--|
| | | <p>siapa yang menjadi actor kolaborasi.</p> <p>b. Informasi tentang kejelasan aturan yang melandasi jalannya program.</p> <p>c. Kejelasan bagaimana kolaborasi akan berjalan</p> | Sekunder | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT Ruang MESSA Negeriku |
| 5. | <i>Access to Authority</i> (Akses Terhadap Tujuan) | <p>a. Informasi tentang landasan hukum tentang penyediaan <i>public space creative</i></p> | Primer dan Sekunder | <p>Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT Ruang MESSA Negeriku |
| 6. | <i>Distributive Accountability/Responsibility</i> (Pembagian Akuntabilitas) | <p>a. Informasi tentang pembagian tanggung jawab</p> <p>b. Informasi mengenai tahapan perencanaan hingga</p> | Primer dan Sekunder | <p>Wawancara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------|---|
| | | evaluasi program | | 3. PT. Ruang Messa Negeriku |
| 7. | <i>Information Sharing</i> (Berbagi Informasi) | a. Informasi tentang koordinasi antar stakeholder dan kemudahan akses informasi | Primer dan Sekunder | Wawancara 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT. Ruang Messa Negeriku |
| 8. | <i>Access to Resources</i> (Akses Terhadap Sumber Daya) | Informasi tentang sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya sarana prasarana | Primer dan Sekunder | Wawancara 1. Dinas Kebudayaan DIY 2. Yayasan Seni Yogyakarta Nusantara 3. PT. Ruang Messa Negeriku |

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menjelaskan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses analisis data dimulai dengan pencarian sumber data sesuai dengan permasalahan yang terjadi sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang berupa perbedaan pada objek penelitian.

a. Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data penulis memasukkan data yang diperoleh dari sumber-sumber akurat berupa wawancara dan dokumentasi yang dapat berupa uraian ataupun narasi.

b. Reduksi Data

Tahapan reduksi data adalah tahapan yang melanjutkan proses pengumpulan data sehingga data yang didapat dapat diringkas. Reduksi data dalam penelitian adalah proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang didapat dari studi lapangan. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Dalam proses reduksi data, hanya data yang ditemukan berdasarkan permasalahan saja yang direduksi.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi dari hasil pengumpulan data dan reduksi data secara tersusun sehingga dapat untuk melakukan proses penyimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data berfungsi untuk

menggabungkan informasi sehingga dapat menyajikan keadaan yang terjadi.


d. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti terhadap sesuatu yang diteliti langsung dengan melakukan penyusunan pola dan pengarahannya sebab akibat. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya reduksi data, setelah data terkumpul maka selanjutnya diambil kesimpulan akhir. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut:

Bagan 1.1

Teknik Analisis Data

Bagan 1. 1 Teknik Analisis Data



Sumber: Matthew B. Miles and A. Michael Huberman 1992 dalam (Salim, 2006)